



## Hukum Perkawinan Sirri dalam berbagai tinjauan aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Masalah Mursalah)

Rozien Mohammad El Khair <sup>1</sup>, Iwan Ramadhan Sitorus <sup>2</sup>, Suryani <sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[roziemohammad@gmail.com](mailto:roziemohammad@gmail.com), [iwanramadhan@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:iwanramadhan@mail.uinfabengkulu.ac.id),

[suryani@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:suryani@mail.uinfabengkulu.ac.id),

Received : 22-10-2024 Revised : 02-10-2025 Accepted : 02-10-2025 Published on : 03-10-2025

**Abstracts:** *Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of masalah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage.*

**Keywords:** *Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Masalah Al-Mursalah.*

**Abstrak:** Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif masalah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Masalah Al-Mursalah.



## Pendahuluan

Secara alamiah, laki-laki dan perempuan saling tertarik untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, bahagia, dan abadi. Pernikahan menjadi sarana penyaluran naluri secara halal, sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan sesuai fitrah dan kodrat penciptaan manusia yang ditetapkan Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.<sup>2</sup> Artinya, perkawinan memungkinkan manusia untuk tetap melangsungkan kehidupannya di Bumi melalui pembentukan keluarga kecil.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan sunnah Nabi yang patut dilaksanakan, karena merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan serta memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyariatkan agar umat manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah, sebagai jalan menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dalam naungan cinta dan ridha Ilahi.<sup>4</sup> Pada hakikatnya, perkawinan merupakan pelaksanaan ajaran agama yang diatur melalui rukun dan syarat tertentu; jika tidak terpenuhi maka batal. Selain itu, negara juga mengaturnya melalui peraturan perundang-

undangan karena Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup>

Negara mengatur ketertiban perkawinan melalui Undang-Undang, yang menetapkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, serta wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat agama maupun negara, atau hanya syarat agama saja, tidak memiliki kepastian hukum dan dikenal sebagai kawin sirri. Menurut M. Zuhdi Muhdhar, kawin sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau KUA, sehingga tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya dilakukan oleh seorang kiai atau ulama yang dianggap memahami hukum Islam.<sup>7</sup>

Kawin sirri masih marak di Indonesia karena sebagian masyarakat menganggap pencatatan perkawinan hanya urusan administrasi, bukan kewajiban agama.<sup>8</sup> Padahal, kawin sirri menimbulkan banyak mudarat, terutama saat terjadi perselisihan (syiqaq), karena pihak yang dirugikan tidak dapat menempuh upaya hukum akibat ketiadaan bukti sah atas perkawinan tersebut.<sup>9</sup> Dalam kawin sirri, istri tidak diakui secara hukum dan anak yang lahir

<sup>1</sup> Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri* (Pustaka Yustisia, 2010).

<sup>2</sup> H. M. A. Tihami, *Fiqih Munakahat* (Rajawali Pers, 2009).

<sup>3</sup> A. A. A. K. Al-Anbari, *Perkawinan Dan Masalahnya* (Pustaka Al-Kautsar, 1993).

<sup>4</sup> et al. Sosroatmodjo, A., *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, n.d.).

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Pasal 1 Ayat (1), (2), (3)" (Pemerintah Republik Indonesia, 1945).

<sup>6</sup> I. K. Prakoso, D., & Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (PT Bina Aksara, 1987).

<sup>7</sup> M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1989, Dan KHI Di Indonesia* (Al-Bayan, 2000).

<sup>8</sup> Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018).

<sup>9</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 1995).

pun tidak sah secara administrasi.<sup>10</sup>

Pemerintah melalui siyāṣah syar'iyah mengatur pencatatan pernikahan demi kemaslahatan agama. Meski bukan rukun atau syarat sah nikah, pencatatan memberi kekuatan hukum dengan akta nikah sebagai bukti otentik bagi pasangan dalam proses hukum dan administrasi.<sup>11</sup>

Akta nikah<sup>12</sup> merupakan salah satu hak administrasi kependudukan yang didapat oleh seseorang yang menikah dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh agama serta negara. Akta nikah bermanfaat sebagai bukti adanya perkawinan dan jaminan hukum untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Selain itu, akta nikah membuktikan keabsahan anak, menjadi dasar pencantuman istri dalam daftar gaji suami, serta diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran.<sup>13</sup>

Karena itu, setiap orang yang menikah dianjurkan mencatatkan perkawinannya pada instansi berwenang, sebab pencatatan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua pihak<sup>14</sup> merupakan sebuah kemaslahatan, yaitu menjaga tujuan syara'. Pencatatan perkawinan merupakan kemaslahatan untuk menjaga tujuan syar', yaitu melindungi hak-hak manusia. Dengan pencatatan, hak para pihak terjamin sehingga tercapai maksud syar': mendatangkan manfaat dan menolak

mudarat.<sup>15</sup>

Dewasa ini, masih banyak pernikahan yang hanya memenuhi syarat agama tanpa dicatatkan pada instansi berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal, di Indonesia peraturan agama dan negara merupakan satu kesatuan, dan pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif sekaligus kemaslahatan bersama demi ketertiban. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul penelitian: *'Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau dari Berbagai Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, dan Masalah Mursalah).'*"

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan sirri ditinjau dari kajian yuridis?
2. Bagaimana perkawinan sirri ditinjau dari aspek administrasi kependudukan?
3. Bagaimana perkawinan sirri ditinjau dari perspektif masalah al-mursalah?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum dan akibat dari perkawinan sirri ditinjau dari kajian yuridis.
2. Untuk mengetahui hukum dan akibat dari perkawinan sirri ditinjau dari aspek administrasi kependudukan.
3. Untuk mengetahui hukum dan akibat dari perkawinan sirri ditinjau dari perspektif masalah al-mursalah.

<sup>10</sup> dkk Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis* (Graha Cipta, 2005).

<sup>11</sup> Burhanuddin S., *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*, ed. Pustaka Yustisia, 2010.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 264.

<sup>13</sup> Nunung Radliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 32.

<sup>14</sup> Dainori, "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Islam Dan Di Negara Kontemporer," *JPIK* 4, no. 1 (2021): 3.

<sup>15</sup> Sulastri Chaniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah," *Juris* 14, no. 2 (2015): 84.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat hukum bukan hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, digunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh data deskriptif, baik tertulis, lisan, maupun perilaku yang dapat diamati.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) serta sebagai kaidah yang menjadi patokan perilaku manusia.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## Pembahasan dan Hasil Penelitian

### A. Hukum Dan Akibat Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Kajian Yuridis

Perkawinan sirri, yakni perkawinan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang perlu dikaji dari aspek yuridis:

1. Aspek Hukum Perkawinan Sirri  
Ketidakabsahan: Di Indonesia, perkawinan sirri tidak diakui secara resmi sehingga pasangan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana pernikahan yang tercatat
2. Hak dan Kewajiban: Dalam perkawinan sirri, pasangan kerap kesulitan menegakkan hak waris, hak

asuh anak, dan tunjangan, sementara anak yang lahir pun terancam masalah status hukum dan pengakuan

3. Akibat Hukum
  - a. Sanksi Hukum: Di sejumlah negara, perkawinan sirri bahkan dapat dikenai sanksi hukum berupa denda atau hukuman lain bagi pihak yang terlibat.
  - b. Bukti Perkawinan: Dalam konteks hukum, perkawinan sirri sulit dibuktikan jika terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa.
4. Aspek Sosial
  - a. Stigma Sosial: Perkawinan sirri kerap menimbulkan stigma sosial, karena pasangan sering mendapat penilaian negatif dari masyarakat
  - b. Kesejahteraan Anak: Anak hasil perkawinan sirri sering menghadapi masalah pengakuan dan perlindungan hak, yang memengaruhi kesejahteraan mereka

Perkawinan sirri berdampak besar secara hukum dan sosial, sehingga pasangan perlu menikah sesuai ketentuan hukum agar hak-hak mereka terlindungi

### B. Hukum Dan Akibat Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dokumen dan data melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi untuk pelayanan publik dan pembangunan.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rosdakarya, 1995).

<sup>17</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>18</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1984).

Pendaftaran ini mencakup pencatatan biodata, penduduk rentan, pelaporan peristiwa kependudukan, dan penerbitan dokumen identitas oleh instansi berwenang.<sup>19</sup>

Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari administrasi negara menjamin pemenuhan hak-hak administratif penduduk, seperti pelayanan publik dan perlindungan dokumen kependudukan tanpa diskriminasi. Administrasi ini diarahkan untuk:<sup>20</sup>

- a. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.
- b. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan
- c. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
- e. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Hak setiap warga negara diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Penduduk, yang menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh:

1. Dokumen kependudukan.
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil

3. Perlindungan atas data pribadi.
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Untuk memperoleh hak, warga negara wajib memenuhi kewajibannya terhadap negara. Sebagai bagian pokok dari negara, setiap warga memiliki hak sekaligus kewajiban, antara lain:

1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, tercantum dalam pasal 27 ayat UUD 1945.
2. Kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat (3)
3. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam pasal 28j ayat
4. Menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dalam menggunakan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan Undang-Undang demi menjamin penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum
5. Kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945.<sup>21</sup>

Dalam konteks keperdataan, Pasal 3

<sup>19</sup> Isnaeni, "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara" (Universitas Hasanuddin, 2017).

<sup>20</sup> Isnaeni, "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-

KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara" (Universitas Hasanuddin, 2017).

<sup>21</sup> Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Pena, 2016).



UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk melaporkan peristiwa penting dalam hidupnya sebagai bagian dari kewajiban kependudukan<sup>22</sup> dan peristiwa penting<sup>23</sup> yang dialaminya kepada instansi pelaksana, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dijelaskan bahwa dalam pembuatan akta kelahiran terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
5. Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing

Bagi anak yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, pencatatan kelahirannya dilakukan melalui:

1. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
2. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

Adapun beberapa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK), antara lain sebagai berikut:

1. Pengantar RT/RW;
2. Fotokopi/kutipan akta perkawinan;
3. Fotokopi/surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran (untuk penambahan anak);
4. Surat keterangan pindah datang (bagi yang datang);
5. Surat keterangan datang dari luar negeri (WNI);
6. Izin tinggal tetap bagi orang asing;
7. Paspur (dokumen pengunjung).

Dalam penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, pemerintah melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 memberikan terobosan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah atau surat keterangan lahir jika dokumen tersebut tidak tersedia. SPTJM dibagi menjadi dua jenis sesuai Pasal 1 angka 18–19, yaitu:

1. SPTJM kebenaran data kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
2. PTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.

Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (2) poin

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38682/uu-no-24-tahun-2013>.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38682/uu-no-24-tahun-2013>.



b, d, dan e Permendagri No. 109 Tahun 2019 juga mengatur pemberlakuan SPTJM bagi pasangan perkawinan sirri, baik untuk mencantumkan status perkawinan dalam Kartu Keluarga maupun dalam penerbitan akta kelahiran ketika terkendala syarat berupa akta nikah dan surat keterangan lahir:

1. Formulir SPTJM perkawinan/perceraian yang belum tercatat digunakan sebagai syarat pencantuman status perkawinan atau perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk tanpa dokumen nikah atau perceraian
2. Formulir surat pernyataan tanggung jawab kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
3. Formulir surat pernyataan tanggung jawab kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orang tua dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami isteri.

Pasal 6–8 Permendagri No. 9 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pencatatan akta kelahiran dapat dilakukan secara manual melalui instansi pelaksana/UPT atau tempat mitra, serta secara online melalui sistem yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, “No Title,” n.d., <https://dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>.

<sup>25</sup> Kompas.com, “Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran,” 2021, <https://www.kompas.com/nasional/read/2021/02/0>

Dokumen kependudukan membedakan pasangan sah menurut agama dan negara dengan kawin sirri. Pada Kartu Keluarga, pasangan resmi tercatat sebagai “Kawin”, sedangkan kawin sirri dicatat “Kawin belum tercatat”. Akta kelahiran anak dari kawin sirri juga mencantumkan frasa “perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan” (Pasal 5 Permendagri No. 9/2016):

1. Jika persyaratan akta nikah/akta perkawinan tidak terpenuhi dan status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga tidak menunjukkan suami-istri, maka pencatatan kelahiran tetap dilakukan sesuai register dan kutipan akta kelahiran dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri.
2. Jika akta nikah/akta perkawinan tidak ada, namun dalam Kartu Keluarga status hubungan menunjukkan suami-istri, maka pencatatan kelahiran tetap dilakukan dalam register dan kutipan akta kelahiran sesuai elemen data yang diatur dalam lampiran Permendagri

Percepatan kepemilikan akta kelahiran memberikan solusi bagi anak-anak tanpa akta. Pada 2021, Kemen PPPA mencatat sekitar 5 juta dari 84,4 juta anak belum memiliki akta kelahiran.<sup>25</sup> Bahkan pada 2012, Ketua Komnas PA menyebutkan berdasarkan data BPS bahwa sekitar 50 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran.<sup>26</sup>

9/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran.

<sup>26</sup> Hukumonline, “Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran,” Hukumonline.com, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/terabaikan->



Banyak anak di Indonesia belum punya akta kelahiran akibat rendahnya kesadaran, perkawinan orang tua yang tidak sah, atau asal-usul anak tidak jelas. Hal ini menyulitkan akses pendidikan dan memicu risiko seperti penelantaran, adopsi ilegal, perkawinan dini, dan nikah sirri. Data menunjukkan nikah sirri masih tinggi, terutama di beberapa provinsi. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran anak dari nikah sirri penting untuk mencegah risiko hukum dan sosial.<sup>27</sup>

Setelah SPTJM diberlakukan, sekitar 40 ribu pasangan nikah sirri di Tasikmalaya mengurus KK dan akta kelahiran, meski jumlah sebenarnya belum diketahui karena masih banyak yang belum melapor.<sup>28</sup> Menurut PLT Kepala Dukcapil DKI Jakarta, pembuatan KK untuk pasangan nikah sirri sudah banyak, namun data pastinya belum tersedia.<sup>29</sup> Pencatatan KK bagi pasangan nikah sirri meningkatkan transparansi dan mendorong pendaftaran resmi, sementara MUI menegaskan nikah sirri sah secara agama meski belum tercatat negara.<sup>30</sup> Setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan

pada kemaslahatan masyarakat, sesuai kaidah bahwa kebijakan pemimpin bergantung pada kepentingan rakyat.<sup>31</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berfokus pada kemaslahatan rakyat. Menurut M. Nurul Irfan, Permendagri mencerminkan masalah, sejalan dengan prinsip '*Aina wujudat al-maslahah fa tsamma hukmullah*'. Jalaluddin Abdurrahman menekankan bahwa masalah dasar kebijakan harus *daruri*, melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.<sup>32</sup>

Perkawinan sah menurut UU harus memenuhi syarat materiil dan formil. Anak dari nikah sirri bisa mendapat hak hukum lewat itsbat nikah dan penetapan asal-usul, tetapi praktik nikah sirri masih marak dan menimbulkan masalah hukum.<sup>33</sup> Nikah sirri masih kontroversial; sebagian menganggap sah, sebagian tidak sah, dan dari hukum positif serta norma sosial dianggap penyimpangan.<sup>34</sup>

Pencatatan perkawinan di Indonesia penting untuk kepastian hukum, hak anak, waris, dan akses administratif. Nikah sirri

---

50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran-lt5792447bd5551.

<sup>27</sup> Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," *Merdeka.com*, n.d., <https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.

<sup>28</sup> Deden Rahadian, "Ribuan Pasangan Nikah Siri Di Tasik Urus Kartu Keluarga-Akta Kelahiran," n.d.

<sup>29</sup> Tim Detikcom, "Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga Ini Contoh Dokumennya," 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>.

<sup>30</sup> Detikcom Team, "Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga Ini Contoh Dokumennya,"

2024, <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>.

<sup>31</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2000.

<sup>32</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hukma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 110–11.

<sup>33</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, 2003.

<sup>34</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, 2003.



sah secara agama tapi status hukumnya tidak jelas tanpa pencatatan. Anak dari nikah sirri bisa diakui secara hukum dengan bukti sah. Pencatatan menjamin ketertiban hukum, perlindungan hak suami-istri dan anak, serta pengaturan sosial keluarga.<sup>35</sup>

Nikah siri merugikan perempuan dan anak karena tidak tercatat resmi. Istri tidak berhak atas nafkah atau harta bersama, dan suami bisa menikah lagi tanpa konsekuensi hukum. Anak kehilangan pengakuan hukum, hak waris, dan akses kesejahteraan, sehingga hak dan perkembangan mereka terhambat.<sup>36</sup> Anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki status hukum terbatas, karena perkawinan orang tua tidak tercatat resmi. Hak anak hanya diakui dari ibu, sementara pengakuan ayah memerlukan proses hukum. Akibatnya, anak rentan kehilangan hak waris, akses administratif, dan wali sah untuk menikah. Perlindungan anak tetap diatur UU No. 23/2002 dan KHI, tetapi praktik nikah siri menimbulkan kendala signifikan bagi pemenuhan hak-haknya,<sup>37</sup> memberikan pengertian perkawinan sah adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.<sup>38</sup>

Perkawinan sah menurut agama tapi tidak dicatat secara resmi (nikah siri) sah secara Islam jika rukun terpenuhi, namun menurut hukum negara tidak memiliki

kekuatan hukum, sehingga anak yang lahir menghadapi keterbatasan hak waris dan administratif. Reformasi hukum diperlukan untuk melindungi hak anak dan menjamin keadilan, sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan adalah hak setiap manusia dan harus diatur adil menurut hukum negara dan agama.<sup>39</sup>

Menurut Islam, perkawinan sah jika rukun terpenuhi, meski pencatatan administratif bersifat duniawi. Di Indonesia, praktik nikah siri sah secara agama tapi belum diakui negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait status anak dan hak perdata.<sup>40</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, sah jika memenuhi rukun dan syarat Islam dengan niat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di Indonesia, pengakuan sah perkawinan juga bergantung pada legalitas formal melalui pencatatan di KUA.

### C. Hukum dan Akibat dari Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Masalah Al-Mursalah

Pernikahan menimbulkan dampak luas bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pencatatan perkawinan menjadi pembaruan hukum Islam di Indonesia untuk menjamin tertib administrasi, perlindungan hak

<sup>35</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 2012.

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2018.

<sup>37</sup> Indonesia. Presiden (Suharto), "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," Pemerintah Republik Indonesia, 1991.

<sup>38</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Lembaran Negara Republik Indonesia, 2019.

<sup>39</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.

<sup>40</sup> Hazairin, *Hukum Keluarga Indonesia*, 1961.



anggota keluarga, dan kepastian hukum bagi anak-anak.<sup>41</sup>

Pencatatan perkawinan penting untuk memberikan pengakuan resmi dan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Tanpa pencatatan, nikah siri tidak sah di mata hukum, sehingga hak-hak menjadi rentan. Saat ini, pengakuan dilakukan secara tertulis melalui dokumentasi resmi, termasuk kesaksian, pemberitahuan publik, dan walimah, untuk menjaga keabsahan pernikahan serta mencegah konflik atau prasangka buruk.<sup>42</sup>, serta acara-acara lain yang serupa, dalam bentuk yang lebih sempurna lagi mendapatkan sertifikasi dari pihak yang berwenang pada saat ini. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu sendiri. Hal itu sesuai dengan kaidah yang berbunyi “Suatu ketetapan fatwa (hukum) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi.”<sup>43</sup>

Pemerintah melalui pendekatan masalah juga dapat menutup dampak dan kemudharatan nikah siri agar masyarakat tidak kena dampak yang merugikan. Ini sesuai dengan kaidah fiqh: “Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.”<sup>44</sup> Berdasarkan kaidah kemaslahatan, pemerintah wajib membuat

kebijakan yang mengutamakan mencegah kemafsadatan, termasuk melindungi masyarakat dari dampak negatif nikah siri. Rakyat wajib menaati kebijakan tersebut selama tidak bertentangan dengan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 59 dan sabda Rasulullah saw., sehingga pencatatan nikah sirri menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial yang sejalan dengan prinsip syariah.<sup>45</sup>

Taat kepada ulil amri wajib bagi Muslim selama tidak bertentangan dengan agama, sejalan dengan kaidah fikih bahwa kebijakan pemerintah harus untuk kemaslahatan rakyat. Pencatatan resmi pernikahan di KUA atau KCS menjadi salah satu kebijakan kemaslahatan untuk menjamin keabsahan pernikahan. Pemerintah berperan strategis menjaga ketertiban dan keadilan; tanpa pemimpin yang sah, masyarakat berisiko hidup dalam kekacauan dan kemunduran sosial.<sup>46</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat dikenal sebagai nikah siri dan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, perkawinan yang tidak sah secara syariat karena tanpa wali atau melanggar rukun dan syarat pernikahan. Kedua, perkawinan yang sah secara syariat, dilakukan terbuka, tetapi tidak dicatat di KUA karena alasan kompleks, seperti perceraian sebelumnya yang belum diselesaikan di pengadilan, biaya administrasi, aturan poligami bagi pegawai

---

<sup>41</sup> Siah Khosyi'ah, “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Asy-Syari'ah* 17, no. 3 (2015).

<sup>42</sup> Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, 2010.

<sup>43</sup> Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-*

*Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilāyah Al-Diniyyah*, n.d.

<sup>44</sup> 'Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 1994.

<sup>45</sup> Jalal al-Din ('Abd al-Rahman b. Abi Bakr) Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Syafi'iyah*, Juz I, 2004.

<sup>46</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, 2000.



negeri, pernikahan di luar negeri, atau kondisi daerah konflik. Tulisan ini fokus pada jenis kedua. Dalam kajian fikih, meskipun umumnya dibagi menjadi fikih ibadah, muamalah, nikah, dan jinayah, penulis menggunakan pembagian sederhana menjadi fikih ibadah dan muamalah untuk memudahkan analisis praktik nikah siri.<sup>47</sup>

Perkara ibadah ditandai oleh ketentuan ilahiyah yang sulit dipahami secara logis, seperti jumlah rakaat salat atau cara tayammum, yang harus dijalankan sesuai syariat tanpa mempertanyakan alasan rasional. Sebaliknya, muamalah berkaitan dengan interaksi manusia dan urusan sosial, ekonomi, atau hukum, yang dapat dianalisis secara logis.<sup>48</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat berdampak tidak hanya pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan. Anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak dapat memilih orang tua atau status perkawinan mereka, sehingga perlindungan dari orang tua, keluarga, dan negara menjadi sangat penting. Di Indonesia, negara berkewajiban melindungi anak-anak ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila mengakui hukum agama, sementara sila kelima menekankan keadilan sosial, termasuk perlindungan hak anak. Oleh karena itu, anak-anak dari perkawinan tidak tercatat seharusnya diakui secara sah dan mendapatkan hak-hak mereka. Pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, khusus berlaku untuk warga beragama Islam dan menjadi instrumen penting dalam menjamin hak-hak legal anak dan pasangan,<sup>49</sup> sedangkan untuk istilah Pencatatan perkawinan digunakan oleh UUP. Pencatatan dilakukan oleh PPN, dan akta perkawinan dikeluarkan oleh Lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.<sup>50</sup>

Praktik nikah siri sering dianggap membawa kemaslahatan, seperti mencegah pergaulan bebas atau memenuhi kebutuhan pasangan, tetapi menurut Wahbah az-Zuhaili, kemaslahatan harus nyata (haqiqatan), bukan sekadar dugaan (dzan). Faktanya, dugaan tersebut belum terbukti dan tidak memenuhi syarat masalah mursalah. Dari sisi sosial dan hukum, nikah siri memiliki konsekuensi luas karena tidak tercatat secara resmi, padahal Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah mewajibkan pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan prosedur dan jangka waktu tertentu, agar perkawinan diakui secara sah dan hak-hak pihak terkait terlindungi.<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

<sup>47</sup> Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia" (2011).

<sup>48</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, n.d.

<sup>49</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan," 1975.

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.

<sup>51</sup> Azhari Akmal Nuruddin, Amiur & Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Penelitian, yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti resmi, mirip dengan akta kelahiran atau kematian, untuk memperjelas status hukum pernikahan bagi pasangan dan masyarakat. Pencatatan ini bersifat administratif, tidak menentukan sah atau tidaknya secara agama, tetapi penting untuk ketertiban dan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Akta nikah menjadi dasar hukum jika terjadi perselisihan. Pandangan berbeda muncul: sebagian menganggap pencatatan hanya

syarat administratif, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai syarat sah tambahan.<sup>52</sup>

Terdapat dua pandangan mengenai sahnya perkawinan: pertama, sah menurut agama sehingga pencatatan bersifat administratif; kedua, pencatatan di instansi berwenang menjadi syarat tambahan untuk keabsahan legal formal. Pendapat kedua menekankan pencatatan untuk kepastian hukum, perlindungan hak suami-istri, dan jaminan keturunan, sejalan dengan prinsip Al-Qur'an tentang pentingnya pencatatan dan kesaksian.<sup>53</sup>

Meskipun diatur dalam UU Perkawinan, pencatatan nikah masih terkendala karena sebagian masyarakat menekankan sahnya perkawinan hanya menurut fiqh, memicu praktik kawin siri dan penyalahgunaan poligami tanpa izin, sehingga menghambat ketertiban administrasi dan perlindungan hak perempuan serta anak.<sup>54</sup>

Walaupun sah secara agama, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum negara, sehingga sulit menuntut hak secara legal dan mengancam kepastian, keadilan, serta perlindungan hak pasangan dan anak-anak.<sup>55</sup>

Ahmad Rofiq menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari maslahat al-mursalah untuk melindungi hak perempuan dan anak, sekaligus mencegah ketidakpastian hukum.<sup>56</sup>

Menurut Gouw Giok Siong, perkawinan

<sup>52</sup> Azhari Akmal Nuruddin, Amiur & Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.

<sup>53</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

<sup>54</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1998.

<sup>55</sup> Rofiq.

<sup>56</sup> Azhari Akmal Nuruddin, Amiur & Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.



bawah tangan muncul karena masyarakat ingin menghindari prosedur Undang-Undang Perkawinan yang dianggap birokratis. Praktik ini, yang dianggap sah menurut hukum Islam oleh pelakunya, dalam kajian hukum disebut penyelundupan hukum, yaitu upaya menghindari persyaratan hukum formal untuk memperoleh atau menghindari akibat hukum tertentu.<sup>57</sup>

Nikah siri dipengaruhi oleh situasi mendesak dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut Pasal 6 KHI, perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hak istri, anak, dan warisan tidak bisa ditegakkan. Akibatnya, nikah siri sangat merugikan terutama bagi perempuan dan anak-anak.<sup>58</sup>

Nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak sah secara hukum negara karena tidak dicatat di instansi resmi. Akibatnya, hak-hak suami, istri, dan anak tidak mendapat perlindungan hukum formal, termasuk kepastian status, hak waris, dan penegakan kewajiban perdata.

### Kesimpulan

Nikah siri sah secara agama, tapi tanpa pencatatan resmi negara, hak suami, istri, dan anak tidak terlindungi secara hukum. Pencatatan resmi penting untuk jaminan hukum, akses hak sipil, ketertiban sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

### Referensi

Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an*

<sup>57</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2002.

*Dan as-Sunnah*, 2010.

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalat." *Al-Hukma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 110–11.
- Al-Anbari, A. A. A. K. *Perkawinan Dan Masalahnya*. Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baghdadi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilāyah Al-Diniyyah*, n.d.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, 2000.
- Al-Nadwi, 'Ali Ahmad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 1994.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, 2000.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din ('Abd al-Rahman b. Abi Bakr). *Al-Asybah Wa Al-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Syafi'iyah*, Juz I, 2004.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2012.
- AsiaMaya. "Perkawinan Di Bawah Tangan," n.d.  
<http://www.asiamaya.com/perkawinan.di.bawah.tangan>
- Basri, Momon Umar, & Soiman. *No Title*, n.d.
- Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*. Edited by Pustaka Yustisia, 2010.
- Burhanuddin S. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*. Pustaka Yustisia, 2010.
- Dainori. "Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Islam Dan Di Negara Kontemporer." *JPIK* 4,
- <sup>58</sup> AsiaMaya, "Perkawinan Di Bawah Tangan," n.d.,  
<http://www.asiamaya.com/perkawinan.di.bawah.tangan>



- no. 1 (2021): 3.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, n.d.
- Deden Rahadian. "Ribuan Pasangan Nikah Siri Di Tasik Urus Kartu Keluarga-Akta Kelahiran," n.d.
- Detikcom Team. "Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga Ini Contoh Dokumennya," 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "No Title," n.d. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2018.
- Hazairin. *Hukum Keluarga Indonesia*, 1961.
- Henny Rachma Sari. "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri." Merdeka.com, n.d. <https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan: Masalah Perkawinan*, 2003.
- Hukumonline. "Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran." Hukumonline.com, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terabaikan-50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran-lt5792447bd5551>.
- Indonesia. Presiden (Suharto). "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam." Pemerintah Republik Indonesia, 1991.
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- . "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Lembaran Negara Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Pemerintah Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan," 1975.
- Isnaeni. "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara." Universitas Hasanuddin, 2017.
- . "Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Khosyi'ah, Siah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 17, no. 3 (2015).
- Kompas.com. "Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran," 2021. <https://www.kompas.com/nasional/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran>.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya, 1995.
- M. Zuhdi Muhdhar. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak Dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UU No. 7 Tahun 1989, Dan KHI Di Indonesia*. Al-Bayan, 2000.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, 1987.
- Muhammad Zain, dkk. *Membangun Keluarga Humanis*. Graha Cipta, 2005.
- Nunung Radliyah. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 32.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, 2003.
- . *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, 2003.



- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2004.
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. PT Bina Aksara, 1987.
- Rachmadi Usman. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 264.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- . *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2002.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38682/uu-no-24-tahun-2013>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38682/uu-no-24-tahun-2013>.
- Rofiq, A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 1995.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, 2000.
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1984.
- Sosroatmodjo, A., et al. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bulan Bintang, n.d.
- Sulaiman. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pena, 2016.
- Sulastrri Chaniago. “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah.” *Juris* 14, no. 2 (2015): 84.
- Suyono. “Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16, no. 1 (2018).
- Tihami, H. M. A. *Fiqih Munakahat*. Rajawali Pers, 2009.
- Tim Detikcom. “Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga Ini Contoh Dokumennya,” 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pasal 1 Ayat (1), (2), (3).” Pemerintah Republik Indonesia, 1945.
- Widodo, Aminudin Slamet. “Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili: Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia,” 2011.